



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PTA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

xx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xx, RT.08, Kelurahan xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan **kuasa khusus** kepada Zul Chaidir, S.H, Roby Cahyadi, S.H., M.IKom, Firstian Hadi Wiranata, S.H, Eko Andik Pribadi, S.H, Para Advokat/Pengacara dari Pusat Kajian Dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, berkantor di Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre Fakultas Syariah, Gedung Al lantai 2 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 01/KH/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, dahulu disebut sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding;**

Melawan

xx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan xx, Gang xx, Kelurahan xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dahulu disebut sebagai Penggugat, sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 18 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal 1443 Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Objek sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03433 yang terletak di xx RT.07, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Barito Utara, Dengan ukuran sebagai berikut:
 - Lebar bagian depan/Selatan : 17,60m;
 - Lebar bagian belakang/Utara : 16,70m;
 - Panjang bagian kanan/Barat : 26,21m;
 - Panjang bagian kiri/Timur : 23,20m;Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur/sebelah kiri : Rumah Bapak Rizikan Noor;
 - Sebelah Barat/Sebelah kanan : Gang Nusa Indah-III;
 - Sebelah Utara/ belakang : Rumah ibu Yatiani;
 - Sebelah Selatan/ depan : Jalan Nusa Indah;
 - b. 1 unit mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2012, warna biru tua Metalik / hitam navy dengan Nomor Polisi: DA xx AY. Atas nama xxx;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 unit sepeda Motor merk Yamaha Freego tahun 2019, warna biru dengan Nomor Polisi: KH xx ES atas nama xx;
Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 tersebut dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *natura* maka akan dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 8 Mei 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 14 Juni 2022, yang disampaikan kepada Terbanding hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, yang pada pokoknya memuat keberatan Pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex factie* pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum keputusannya (halaman 46-47) menyatakan:
 - a. Menimbang, bahwa tentang "Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 23

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah;
- c. Menimbang, bahwa dengan terjadinya penghibahan yang dilakukan suami istri adalah dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perjanjian hibah tersebut batal demi hukum sehingga mengharuskan para pihak untuk mengembalikan objek hibah kepada keadaan semula sebelum terjadinya penghibahan;
- d. Menimbang, bahwa karena didalam pasal tersebut sudah sangat jelas adanya larangan untuk melakukan perjanjian penghibahan antara suami istri yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga penghibahan antara suami istri adalah sebuah perbuatan melawan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah nya perjanjian pada poin yang keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang, maka perjanjian hibah antar suami istri tersebut batal demi hukum, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal merupakan kontrak yang batal demi hukum;
- e. Menimbang, bahwa batal demi hukum adalah ketika sesuatu menjadi tidak berlaku dan/atau tidak sah karena menurut hukum memang begitu adanya, sehingga perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan;
- f. Menimbang, dengan batal demi hukum surat pernyataan yang dibuat Penggugat maka objek-objek harta yang disebutkan dalam surat pernyataan yang dibuat Penggugat tersebut dikembalikan lagi dalam

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan semula sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa dalam menyimpulkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada angka 1 di atas, *judex factie* tidak merujuk pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;
- 3) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;
- 5) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya;

Berdasarkan ketentuan tersebut, harta yang diberikan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat menyatakan tidak berhak atas tanah dan bangunan (rumah) serta harta yang ada di dalam rumah yang berada di Jalan xx Nomor 62 RT 07/RW 02 Kelurahan xx, Muara Teweh, serta 1 (satu) buah mobil dan 1 (satu) buah sepeda motor. Surat Pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat tanpa unsur paksaan dari pihak manapun pada tanggal 23 April 2013, dan bersedia dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila pernyataan tidak benar. Selanjutnya, penghibahan itu diberikan Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama xx serta Tergugat sendiri;
- b. Dengan demikian, jelas harta bersama hak Penggugat sah telah dilimpahkan Penggugat kepada anak bernama xx, sedangkan harta bagian Tergugat tetap menjadi hak Tergugat, sebagaimana diatur dalam

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk



hukum Islam;

3. Bahwa hibah menurut perspektif hukum adalah sebagai berikut:

a. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan hibah pada Pasal 1666 yang berbunyi: suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup;
- Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diutarakan bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan waris, hal ini disebabkan karena perilaku hibah adalah sama-sama memberikan pemasukan (*inbreng*). Maksud *inbreng* disamakan pada Pasal 1086-1099 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang artinya perhitungan pemasukan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan. Oleh karena itu, perhitungan ini patut dilaksanakan oleh ahli waris lainnya, tentunya bila dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka orang tua yang memberikan harta hibah kepada anaknya, pemberian tersebut dapat dikatakan dengan pemasukan (*inbreng*).

b. Hibah Menurut Islam

- Pengertian hibah secara istilah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu pemberi masih hidup tanpa mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan. Secara pemahaman fiqih ke-Islaman seorang anak penerima hibah dari orang tuanya maka penerimaan itu diperhitungkan sebagai warisan kelak. Karena pemberian orang tua kepada anaknya adalah suatu hak yang harus diterima;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hibah orang tua kepada anak sebenarnya boleh dengan ketentuan hibah orang tua kepada anak memang seharusnya tidak boleh melebihi bagian dari penghibah. Harta hibah yang diterima anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dasar hukumnya adalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

4. Bahwa dengan telah terbukti benar atas beberapa dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hemat Tergugat sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa harta bagian Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sah dan berkekuatan hukum telah dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada anak bernama Punjangga Million Malewai. Karena itu dalil-dalil lainnya dalam kontra memori banding Penggugat tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut. Dengan demikian, dimohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

- Menerima semua alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh No. xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw Tanggal 9 Mei 2022 dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Objek sebidang tanah dengan Setifikat Hak Milik Nomor xx yang terletak di Jalan xx RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan xx, Kabupaten Barito Utara, dengan ukuran sebagai berikut:
 - Lebar bagian depan/selatan : 17,60m;
 - Lebar bagian belakang/utara : 16,70m;
 - Panjang bagian kanan/barat : 26,21m;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang bagian kiri/timur : 23,20m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur/sebelah kiri : Rumah Bapak Rizikan Noor
- Sebelah barat/sebelah kanan : Gang Nusa Indah-III
- Sebelah utara/belakang : Rumah Ibu Matresmi
- Sebelah selatan/ depan : Jalan Nusa Indah;

b. 1 unit mobil merk Toyota Kijang Inova tahun 2012, warna biru tua metalik / hitam navy dengan Nomor Polisi DA xx AY atas nama xx;

c. 1 unit sepeda motor merk Yamaha Freego tahun 2015, warna biru dengan nomor polisi KH xx ES atas nama Biori Al Ansari;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 tersebut dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Tergugat;
- Menetapkan bagian Penggugat telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama xx;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya setuju dengan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 18 Mei 2022, karena sudah mempertimbangkan sesuai fakta hukum di persidangan dan memenuhi rasa keadilan;

Bahwa selanjutnya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak semua alasan - alasan yang diajukan oleh Pembanding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tertanggal 09 Mei 2022;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 18 Mei 2022, yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan kepada Terbanding untuk *inzage* hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dan relaas pemberitahuan kepada Pembanding untuk *inzage* hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Kamis 30 Juni 2022, sedangkan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) terhadap perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 4 Juli 2022 di bawah register Nomor xx/Pdt.G/2022/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Muara Teweh dengan surat pengantar Nomor W16-A/984/HK.05/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juni 2022 terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diajukan dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Teweh untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan dilakukan pula melalui proses mediasi dengan mediator Abdullah, SHI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 18 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1443 *Hijriah* Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw. dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dan disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh dalam eksepsi, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam surat

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya adalah eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) dan *error in objekto*. Eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara yang pemeriksaannya memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menegaskan bahwa "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya" sehingga kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 2 Januari 1976 yang menyatakan bahwa "eksepsi yang isinya senada dengan jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Oleh karena itu pula amar putusan Pengadilan Agama Muara Teweh terkait dengan eksepsi dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum mempertimbangkan objek-objek sengketa yang terkait dengan harta bersama Pembanding dengan Terbanding, terlebih dahulu harus mengetahui hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding semula suami istri yang sah, kemudian terjadi perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor xx/AC/2020/PA.Mtw. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tertanggal 24 Juli 2020 yang menunjukkan hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai mantan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang terkait dengan gugatan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, yakni dengan mengabulkan gugatan Penggugat, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara, Tergugat menolak objek perkara sebagai harta bersama, kecuali objek huruf c berupa sepeda motor Yamaha Freego. Tentang mobil Innova, Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik xx sesuai nama dalam STNK mobil tersebut. Sedangkan objek berupa sebidang tanah sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat bernama xx Sesuai surat Pernyataan Penggugat tertanggal 23 April 20013;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara pada tingkat pertama dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah benar objek perkara adalah harta bersama? 2. Apakah benar Penggugat telah menyerahkan haknya atas objek perkara kepada Tergugat dan anak?

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil masing-masing, baik surat maupun saksi-saksi. Pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sudah benar baik secara formil maupun materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa semua objek perkara diperoleh dalam masa perkawinan, akan tetapi untuk dapat menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan tentang dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyerahkan haknya dari harta-harta tersebut kepada Tergugat dan anaknya, sebagaimana yang tertuang dalam surat bukti T-4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 23 April 2013. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keabsahan dari surat pernyataan tersebut, yakni sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti T-4 tersebut diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bahwa Penggugat tidak berhak atas objek perkara karena ia telah menyerahkan haknya tersebut kepada Tergugat dan anak. Penggugat mengakui adanya Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2013, akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa pada saat menandatangani surat tersebut ia berada dalam kondisi terpaksa dan tertekan serta ia tidak mengetahui isi dari surat Pernyataan tersebut. Penggugat tidak mengajukan bukti tentang keterpaksaannya, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memang sulit bagi Penggugat untuk membuktikan keterpaksaannya, karena hal tersebut bersifat abstrak. Akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, terdapat beberapa fakta dipersidangan yang patut untuk dipertimbangkan yang berkaitan dengan Surat Pernyataan tersebut, diantaranya :

- Dalil Tergugat di dalam Dupliknya bahwa Penggugat menandatangani surat tersebut karena ada perbuatan tercela yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak berhak dengan tanah tersebut;
- Adanya kalimat di dalam surat pernyataan tersebut "Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku". Kalimat tersebut sangat emosional dan bersifat intimidasi, yang seharusnya tidak perlu ada jika pemberi benar-benar ikhlas dalam pemberian/penyerahan hartanya;
- Kedua saksi dalam surat pernyataan dimaksud adalah teman Tergugat;
- Tidak konsistennya Tergugat terhadap kedudukan objek perkara, dimana objek berupa sepeda motor diakui sebagai harta bersama, padahal ia termasuk dalam objek surat pernyataan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terdapat alasan untuk menduga bahwa benar Penggugat dalam keadaan tertekan atau terpaksa atau setidaknya tidak dengan sukarela menyerahkan haknya tersebut. Dugaan atau persangkaan hakim merupakan alat bukti sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1922 KUHPdata;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pemberian (hibah) antara suami istri, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan bahwa hibah antara suami istri selama dalam masa perkawinan dilarang, dengan mendasarkan kepada Pasal 1678 KUHPerdara. Perkara *a quo* sudah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka penyelesaiannya pun harus pula berdasarkan hukum Islam, sebagaimana Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa : "... Yang dimaksud dengan *"antara orang-orang yang beragama Islam"* adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum materiil yang diberlakukan dalam perkara *a quo* adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam, tidak ada larangan bagi suami istri untuk menghibahkan harta di antara mereka, karena Islam tidak mengenal percampuran harta suami istri secara mutlak, sebagaimana yang dianut di dalam Hukum Perdata (BW). Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 87 mengakui keberadaan harta bersama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, yang berada di bawah penguasaan masing-masing, seperti harta bawaan, hadiah dan warisan. Terhadap harta yang berada di bawah kekuasaan masing-masing tersebut, suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut, termasuk hibah kepada pasangannya, sepanjang syarat-syarat hibah terpenuhi. Salah satu syarat hibah adalah "tanpa adanya paksaan" sebagaimana dipahami dari Pasal 210 ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau*

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sisi objek hibah, harta yang boleh dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang dimiliki si penghibah, dan harta yang dihibahkan adalah harta yang sudah sempurna menjadi hak Penghibah, sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *“Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”*. Di dalam persidangan, tidak terungkap jumlah harta yang dimiliki oleh Penggugat, akan tetapi di dalam Surat Pernyataan tanggal 23 April 2013 tersebut, status harta yang dihibahkan adalah harta yang masih menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan ikatan perkawinan masih berlangsung, sehingga belum jelas kepemilikan Penggugat atas harta tersebut. Dengan kata lain, hak Penggugat atas harta bersama tersebut baru muncul setelah terjadi pembagian harta bersama, karena adanya perceraian. Selain itu, penerima hibah terdiri dari dua orang, yaitu Tergugat (suami) dan anak, dan tidak jelas pula harta apa yang diberikan untuk masing-masing penerima hibah. Di tambah lagi dengan usia surat hibah tersebut yang dibuat pada tahun 2013, hampir 9 tahun berlalu, akan tetapi harta hibah tersebut secara hukum belum berpindah kepemilikannya kepada si penerima hibah. Semua hal tersebut menambah fakta cacatnya surat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dipertimbangkan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian/hibah sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 23 April 2013 tidak memenuhi syarat, sehingga pemberian/hibah atas harta-harta tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka semua harta dalam objek perkara *a quo* dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan masing-masing pihak

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak seperdua dari harta bersama tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan banding, akan tetapi Pembanding di dalam memori bandingnya tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh yang menetapkan objek perkara sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak seperdua dari harta bersama tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pembanding telah mengakui objek perkara sebagai harta bersama, oleh karena itu terhadap penetapan objek perkara *a quo*, majelis hakim tingkat banding sependapat dan dapat dipertahankan, hanya saja Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut telah diserahkan kepada anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama xx, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 23 April 2013 (Surat bukti T.4) mendasarkan kepada Pasal 1678 dan 1320 KUHPdata, tidak merujuk pada Pasal 210 dan 211 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 1666 KUHPdata. Terhadap permohonan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding merupakan Pengadilan ulangan terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai Pengadilan *yudex factie*, harus tetap mengacu dan tidak boleh keluar atau melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat di dalam surat gugatannya dan apa yang dituntut oleh Tergugat di dalam gugat balik (Rekonvensi), sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg yang menyatakan bahwa "*la (hakim) dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon*" kecuali terhadap hal-hal khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipertimbangkan oleh hakim secara *ex officio*. Dalam perkara *a quo*, Penggugat (sekarang Terbanding) tidak mengajukan hal yang

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat) di dalam surat gugatannya, dan Tergugat (sekarang Pembanding) tidak pula mengajukan gugat balik (Rekonvensi) untuk hal tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pembanding tersebut secara formil tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Penggugat tanggal 23 April 2013 yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan disepakati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka tidak beralasan lagi Tergugat untuk memohon agar hak Penggugat dari harta bersama tersebut ditetapkan telah diserahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw tanggal 18 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah, dapat dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama adalah termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tanggal 18 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H.M. Munawan, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Suhaimi, M.H., dan Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor xx

/Pdt.G/2022/PTA.Plk tanggal 4 Juli 2022 dan pada hari itu juga Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Sidik, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Plk